



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN UANG ATAU
MATERI LAINNYA DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH**

(Studi Putusan Nomor : 145/Pid.Sus2020PN Pky)

OLEH:

ANDI MUH FACHRIZAL

B111 15 536

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN UANG
ATAU MATERI LAINNYA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH**

**(Studi Putusan Nomor : 145/Pid.Sus2020PN
Pky)**

OLEH

ANDI MUH FACHRIZAL

B111 15 536

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN
UANG ATAU MATERI LAINNYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Putusan Nomor : 146/Pid.Sus2020PN Pky)**

Disusun dan diajukan oleh

**Andi Muh Fachrizal
B111 15 536**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa 6 September 2022
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

**Dr. Syamsuddin Muchtar., SH.,MH
NIP. 19631024 198903 1 002**

Sekretaris

**Dr. Haeranah, SH.,MH
NIP. 19661212 199103 2 002**

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



**Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Andi Muh Fachrizal

Nomor Pokok : B111 15 536

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Dengan Sengaja
Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Dalam Pemilihan
Kepala Daerah

(Study Putusan Nomor : 145/Pid.Sus2020PN Pky)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi


Makassar, 20 September 2021

PEMBIMBING I



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH
NIP. 196310241989031002

PEMBIMBING II



Dr. Haeranah, SH.,MH.
NIP. 196612121991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI MUH FACHRIZAL SALEHUDDIN
N I M : B11115536
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Dengan Sengaja Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2020/PN Pky)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI MUH FACHRIZAL

NIM : B 111 15 536

Program Studi : Ilmu Hukum (Pidana)

Jenjang :S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

**“ TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA DENGAN
SEGAJA MEMBERIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Putusan Nomor : 145/Pid.Sus2020PN Pky)”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atas keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2022

Yang Menyatakan



Andi Muh Fachrizal

ABSTRAK

ANDI MUH FACHRIZAL (B11115536) “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana dengan Sengaja Memberikan Uang atau Materi Lainnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus2020PN Pky)” dibawah bimbingan Syamsudin Muchtar selaku pembimbing utama dan Haeranah selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pemilihan kepala daerah dan penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pemilihan dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus2020PN Pky.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan teori-teori hukum. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini; (i) Kualifikasi Tindak Pidana Pemilu tertuang dalam Pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) UU Pilkada. (ii) Penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilukada dalam Putusan No.46/Pid.Sus2020PN Pky sudah tepat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu, UU Pilkada.

ABSTRACT

ANDI MUH FACHRIZAL (B11115536) "Juridical Review of the Crime of Deliberately Giving Money or Other Materials in the Election of District Head (Decision Study Number: 146/Pid.Sus2020PN Pky)" under the guidance of Syamsudin Muchtar as the main supervisor and Haeranah as the second supervisor.

This study aims to determine the qualifications of the crime of regional head elections and the application of criminal law by law enforcement officers to election crimes in Decision Number 146/Pid.Sus2020PN Pky.

The type of research used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations, judges' decisions, and legal theories. Secondary legal materials, namely literature books and journals related to this research. The entire legal material is analyzed qualitatively.

The results of this study; (i) Qualifications for Election Crimes are contained in Article 187 A paragraph (1) in conjunction with Article 73 paragraph (4) of the Pilkada Law. (ii) The application of criminal law by law enforcement officers to perpetrators of post-conflict local election crimes in Decision No. 46/Pid.Sus2020PN Pky is correct as on applicable regulations.

Keywords: Election Crime, UU Pidana.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dan kemuliaan yang agung penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, atas Rahmat, Anugerah dan Perlindungannya penulis Dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Nomor 145/Pid.Sus2020PN Pky)**" ini sesuai pada waktunya. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan baik. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terimakasih terima kasih dari lubuk yang terdalam kepada kedua orang tua Penulis 1.Kedua orang tua dan mertuaku, ayahanda Andi Salehuddin Patajangi, S.E, Ibunda Hj. Nurlela, S.H, bapak Ir. Andi Wana, MM dan Mama Dewi Kurniati, S.P terima kasih sudah dengan sabarnya merawat, membimbing saya hingga sekarang. Terima kasih atas do'a dan dorongan dalam penyelesaian skripsi Ini. Jasa-jasa kalian tidak akan mampu lchal balas, tetapi kelulusan ini merupakan kado spesial yang Ananda persembahkan untuk kalian.

Semoga kalian terus diberikan kesehatan sepanjang usia, hingga melihat anakmu ini sukses seperti yang kalian harapkan. Aamiin. Saudara-saudariku tercinta Andi Putri Nabila, Andi Muh. Afrizal, Andi Muh. Fabian, kak Nur Alim Bachmid, kak Ayu Yustika, kak Muh. Arif Wicaksono dan kak Ghaitsa Sahira Shofa atas kasih sayang, doa, dan motivasinya dalam segala hal. Dalam kesempatan ini ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya Penulis juga ingin sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. dan segenap jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H., dan segenap jajarannya.
3. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H. M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, yang selalu terbuka untuk memberikan arahan untuk Penulis.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku pembimbing I, yang tak bosan-bosannya memberi arahan, bimbingan, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama masa menempuh studi di Fakulta Hukum di Universitas Hasanuddin. Hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing

penulis serta meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih atas pembelajaran selama tahun kuliah penulis.
7. Rasa hormat dan bakti kepada guru-guruku di SD Neg 001 Campalagian, SMP IMMIM putera dan SMAN 1 Campalagian yang telah menanamkan pondasi ilmu dan akhlak dalam menempuh hidup, hingga dapat masuk keperguruan tinggi, serta meraih cita-cita. Semoga Allah SWT tetap melindungi dan memelihara mereka serta membalas segala budi baiknya.
8. Untuk sahabat, Yaser, Jun, Aco, Desi dan Intan terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

Terakhir, Penulis mendedikasikan karya ini untuk seluruh pejuang revitalisasi hukum yang lebih baik di penjuru tanah air, khususnya pejuang penegakan hukum pidana pemilu yang berlandaskan konstitusi. Terkhusus untuk istriku tercinta dan tercantik Andi Maghfira Maulani. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih sudah mendukung sejak awal, mendukung apapun yang penulis lakukan, memberikan suatu tempat untuk “pulang” ketika penulis kehilangan arah. Terima kasih atas kesabaran dan

dukungan mental kepada penulis. *You deserved lifetime happiness, i love you.* Semoga tidak pernah lelah berusaha menjadi lebih baik dan semoga niatan baik ke depan bisa diijabah oleh Yang Maha Kuasa, Amin.

Apologia pro libro sum. Tak ada gading yang tak retak dan tak akan ada karya yang mencapai titik sempurna, termasuk skripsi ini. Sebab dialektika dan kritik tak akan pernah usai dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, maka sudah selayaknya Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman. Dapat dikirimkan melalui e-mail: andimuhfachrizal0@gmail.com. Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, September 2022

ANDI MUH FACHRIZAL

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Bahan Hukum.....	16
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
4. Pendekatan Penelitian	18
5. Analisis Bahan Hukum.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH	20
A. Kajian Teori	20
1. Teori Penegakan Hukum	20
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum	22
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	26
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	30
C. Pemilihan Umum	31
D. Komisi Pemilihan Umum	34

E. Analisis Tentang Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah	38
1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu.....	38
2. Kualifikasi Tindak Pidana Pemilu.....	41
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PUTUSAN NOMOR PERKARA 146/Pid.Sus2020PN Pky ...	47
A. Pertimbangan Hakim dalam Hukum Pidana.....	47
1. Pertimbangan Yuridis.....	47
2. Pertimbangan Non Yuridis	49
B. Analisis tentang Penerapan Hukum Pidana oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum dalam Putusan Nomor Perkara 146/Pid.Sus2020PN Pky	51
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu yang demokratis dapat terwujud jika ada integritas dalam proses pemilu dan integritas hasil pemilu. Demi tercapainya parameter pemilu yang demokratis. Indonesia memiliki tiga lembaga untuk memastikan parameter pemilu yang demokratis dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tugas lembaga penyelenggara pemilu tersebut sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.¹

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, dilaksanakan melalui pemilihan umum langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi pengawasan, penyalur aspirasi politik rakyat, menjadikan undang-undang sebagai dasar bagi semua partai dalam Persatuan Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya masing-masing, serta merumuskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk membiayai pelaksanaan fungsi – fungsi tersebut. Sebagaimana yang diketahui bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses pemilihan seseorang untuk menduduki suatu posisi. Sistem pemilu memiliki mekanisme dan proses

¹ Gunawan Suswantoro, 2015, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Penerbit Erlangga Jakarta, hlm. 8.

demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.

Dalam rangka penyelenggaraan pemilu, prinsip demokrasi diterapkan. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipilih secara demokratis. Peraturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 hanya mengamanatkan bahwa harus dipilih secara demokratis, sehingga menimbulkan perdebatan apakah termasuk rezim hukum pemilu atau bukan. Salah satunya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pemilukada. Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah dan wakilnya yang berasal dari usul partai politik tertentu, gabungan partai politik, atau mandiri dan yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada pasca-konflik dapat menjadi tonggak sekaligus indikator apakah daerah yang akan dikembangkan menggunakan pendekatan demokratis atau otoriter.²

Sejak tahun 1999, pemilihan kepala daerah (pilkada) menggunakan sistem perwakilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

² Harahap Abdul Asri, 2005, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, hlm. 122.

1999 tentang Otonomi Daerah. Gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, serta bupati dan wakil bupati dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat daerah.³

Selanjutnya dengan adanya ketentuan mengenai pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan menjamin terselenggaranya pemilu secara tertib dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu. Sejak era orde lama hingga orde baru, pemilihan umum telah dilaksanakan. Salah satu bentuk pemilihan umum di Indonesia adalah Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada). Di Indonesia, pemilihan langsung telah diselenggarakan sejak tahun 2005. Landasan hukum pemilihan langsung telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan pemilihan langsung akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena dipilih langsung oleh rakyat.⁴

Sejalan dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kini telah berubah menjadi Undang – Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan sistem politik. Perubahan tersebut mempengaruhi model

³ Heru Widodo, 2015, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

⁴ Henk Schulte Nordholt, (ed.) & Ireen Hoogenboom (ast.ed.), 2006, *Indonesian in Transition*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 23.

komunikasi politik yang dibangun oleh calon kepala daerah saat memasuki tahapan pemilu sehingga terjadi pula perubahan pada model komunikasi politik..⁵ Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi perkembangan baru dalam memahami “pemilihan demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, jika UU No. 32 Tahun 2004 memberikan ruang lingkup yang luas bagi pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Hal ini memang mengacu pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari segi sosiologis, ada tekanan sosial yang berkobar dan bergolak di era reformasi yang menuntut demokratisasi dan transparansi baik di pusat maupun di daerah. Salah satu bentuk demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan demikian diharapkan Kepala Daerah yang terpilih benar-benar representative. Aspirasi masyarakat lebih diakomodasi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun, sistem seperti itu masih menimbulkan masalah, yakni ketika calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus melalui partai politik. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan “Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan

⁵ Mahi M, Hikmat, 2010, *Komunikasi Politik (Teori dan Praktik Dalam Pilkada Langsung)*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm.175.

calon yang diajukan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.

Dilain sisi kita lihat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang atau yang populer di sebut dengan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 131 ayat (1) merumuskan bahwa “untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat”.

Ayat (1) Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pintu bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, termasuk dalam pengawasan pemilu. Kata “Dapat melibatkan” menunjukkan bahwa masyarakat terlibat atau tidak dalam pemilu tergantung pada penyelenggara pemilu yaitu KPU, RI dan Bawaslu RI. Sementara itu, gagasan Bawaslu untuk menerjunkan relawan pengawas pemilu adalah

gagasan yang memungkinkan masyarakat ikut serta dalam pemantauan pemilu.

Adapun Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dengan jelas menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilu. Ayat (2) juga menjelaskan bahwa bentuk pengawasan ini memiliki kedudukan yang lebih kuat dari sekedar pengawasan. Hanya pada ayat (3) Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, secara rinci pedoman dan batasan pengawasan publik terhadap pemilu adalah sebagai berikut:⁶

Partisipasi masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, jelas bahwa dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, terbuka peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan. Terbukanya peluang tersebut merupakan tren politik baru yang ke depan publik

⁶ Lihat Pasal 131 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada

akan selalu dilibatkan dalam pemilu, tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai pengawas.⁷

Namun yang perlu diketahui lebih seksama dengan kondisi di lapangan adalah bahwa secara langsung, rakyat sebagai pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemilihan umum memiliki arti menjamin kesempatan yang berlaku secara menyeluruh bagi seluruh warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, wilayah, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang memiliki hak pilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun. Dalam pemungutan suara, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Penyelenggara pemilu dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu, wajib bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula setiap pemilih dan peserta pemilu berhak mendapatkan perlakuan yang sama, dan bebas dari kecurangan oleh pihak manapun.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu masih terjadi berbagai pelanggaran, baik secara administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana. Tindak pidana pemilu di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam perkembangannya, baik berupa peningkatan jenis tindak pidana

⁷ Gunawan Suswanto, 2015, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Erlangga, Jakarta, hlm.144.

hingga perbedaan penambahan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan kejahatan pemilu semakin menjadi perhatian serius karena ukuran keberhasilan suatu negara demokrasi dilihat dari keberhasilannya dalam menyelenggarakan pemilu.

Pemerintah kemudian memperketat penegakan hukum pemilu dengan lebih mengintensifkan sanksi pidana bagi pelakunya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Pemilukada). Menjadi dasar dan acuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, telah diatur mekanisme penanganan pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.

Tindak pidana yang terjadi pada pemilihan kepala daerah disebut Tindak Pidana Pemilu. Dalam UU No. 1 Tahun 2015, UU No.10 Tahun 2016 dan UU No. 8 Tahun 2015 ditegaskan bahwa ada empat institusi yang terlibat dalam penanganan perkara pidana pemilu yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Meski sudah ada peraturan perundang-undangan khusus tentang penyelenggaraan pemilu agar bisa berjalan dengan baik, namun pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran dan kejahatan. Ada pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri, misalnya praktik politik uang (*money politics*), intimidasi, konflik dan kekerasan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyalahgunaan jabatan, fasilitas dan anggaran negara (*abuse of power*), penggelembungan dan pengurangan suara, pembukaan kotak suara tanpa prosedur dan praktik curang lain.

Lebih lanjut, tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum pemilu yang bermasalah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilu. Setiap pemilu mengandung sejumlah tindakan kriminal, baik domestik maupun lokal, yang merusak proses demokrasi itu sendiri. Penyelesaian kejahatan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terjadi dalam sistem

peradilan pidana. Namun jika dilihat dari penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang ada hingga saat ini, hanya sedikit kasus yang sampai ke tingkat yudikatif. Dapat dikatakan bahwa kejahatan pemilu dipandang sebagai perbuatan terlarang yang bersifat serius dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, guna mencapai tujuan penegakan ketentuan pidana untuk melindungi sistem demokrasi melalui pemilu.

Salah satu fakta hukum yang menjadi pusat pengkajian dalam penulisan ini adalah melalui *Putusan Nomor 146/Pid.Sus2020PN Pky*, hal mana melibatkan Sdr Nasri Syahrir, S.H., Bin Syahrir Odja pada kontes Pemilihan Calon Kepala Daerah tingkat Kabupaten di Kabupaten Pasangkayu. Dimana pada Putusan tersebut harus menjatuhkan hukuman kepada Sdr Nasri Syahrir atas Tindak Pidana Pemilihan Umum yang diakukannya dalam bentuk Poitik Uang untuk kepentingan posisinya maupun orang-orang terdekatnya termasuk namun tidak terbatas pada Partai Politik yang menjadi kendaraannya. Bahwa lebih lanjut ditegaskan dalam Putusan tersebut telah terjadi beberapa praktik politik uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal demikian patut untuk kemudian diadili pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Pasangkayu dan telah dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah tertuang dalam Putusan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana dengan sengaja memberikan uang atau materi lainnya dalam

pemilihan kepala daerah. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul **Tinjauan Yuridis atas Tindak Pidana dengan Sengaja Memberikan Uang atau Materi Lainnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus2020PN Pky).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor **146/Pid.Sus2020PN Pky ?**

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah; dan
 - b. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala

Daerah dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor
146/Pid.Sus2020PN Pky.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung antara lain :

- a. Manfaat secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepentingan negara, masyarakat, dan pembangunan khususnya bidang hukum yang terfokus pada Hukum Pidana dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia;
- b. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana dan Pemilihan Umum, sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan peneliti selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus2020PN Pky)” adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu hukum yang berkembang di masyarakat dan dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Sebagai perbandingan dengan penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema yaitu Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah, adalah sebagai berikut;

1. Alif Zahran Amirullah, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, judul “Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr)”.

Rumusan Masalah;

- 1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah oleh Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum kepala daerah (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr).
2. Ahmad Fauzi Arief Lopa, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019, judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang pada Pilkada Serentak Sulawesi Barat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn)”.

Rumusan Masalah;

- 1) Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur tindak pidana politik uang pada Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota?

- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana pelanggaran Politik uang pada Pilkada Serentak 15 Februari 2017 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 15/Pid.Sus/2017/Pn.Mjn)?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan pertama fokus membahas mengenai kualifikasi bentuk tindak pidana pemilihan umum kepala daerah oleh Aparatur Sipil Negara. Kemudian penelitian yang disebutkan kedua lebih kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana politik uang dalam Pilkada sebagai fokus pembahasan.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada kualifikasi tindak pidana pemilihan kepala daerah menurut UU No.10 Tahun 2016, UU Nomor 8 Tahun 2015, dan UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan juga untuk mengetahui penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana pemilihan umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 146/Pid.Sus2020PN Pky.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman atau standard prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas, efisien, serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis.⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat normatif, dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau bahan pustaka, dimana difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif serta fenomena yang terjadi di lapangan.⁹ Sebagaimana yang diketahui bahwa penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.¹⁰

⁸ Lihat, Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 50.

⁹ Valerine, J.L.K, 2009. *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 409.

¹⁰ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan ke 3., Yogyakarta: Mirra Buana Media. Hlm. 42.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yakni yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Pada penelitian ini peneliti mengkaji ketentuan yang terdapat di dalam perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan terkait dengan lingkup permasalahan yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU NO. 7 TAHUN 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapatkan dari literatur, majalah, maupun informasi, baik dari media cetak maupun media elektronik yang mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari literatur-literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian, termasuk artikel-artikel yang didapatkan lewat penelusuran internet.
3. Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder dalam bentuk kamus hukum dan kamus umum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan membaca buku-buku, literatur-literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi dan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹¹
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan..¹²

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori

¹¹ Ibid, hlm. 133

¹² Ibid, hlm. 147

hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara Preskriptif dan disajikan secara kualitatif. Sebagaimana diketahui menurut Peter Mahmud dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum secara garis besar mengungkapkan bahwa dalam hal keperluan suatu penelitian hukum baik secara praktis maupun akademis diperlukan cara preskriptif untuk nilai pada penelitian. Sekalipun penelitian hukum tersebut bukan mencakup asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi yang baru sehingga diperlukan analisis lebih lanjut. Ilmu hukum bukan termasuk kedalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif.¹³ hal mana dalam penelitian hukum tidak menggunakan data melainkan sumber hukum untuk dijadikan sebagai landasan dalam mengkaji suatu penelitian.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum, cetakan 12*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 45.